

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA TENTANG PENGUNGSI, PERANG, UNHCR DAN KONVENSI WINA 1951.

2.1. Tinjauan umum pengungsi

2.1.1. Pengertian pengungsi

Secara umum ialah seseorang atau sekelompok orang yang meninggalkan suatu wilayah guna menghindari suatu bencana atau musibah. Bencana ini dapat berbentuk, tanah longsor, tsunami, kebakaran, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh alam. Dapat pula bencana yang diakibatkan oleh ulah manusia secara langsung. Misalnya perang, kebocoran nuklir, dan ledakan bom. Setiap pengungsi biasanya ditempatkan di sebuah tempat penampungan untuk memudahkan para relawan mengurus dan menolong mereka. Lama pengungsi berada di sebuah tempat penampungan tidak dapat di prediksi. Tergantung dari kondisi dan situasi itu sendiri. Biasanya pengungsi di urus oleh pemerintah setempat, tapi itu tidak menutup kemungkinan untuk datangnya bantuan dari relawan.

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia disebutkan bahwa akar kata dari istilah pengungsi adalah ungsi dan kata kerjanya adalah mengungsi, yaitu pergi mengungsi (menyingkirkan) diri dari bahaya atau menyelamatkan diri (ke tempat yang memberikan rasa aman), pengungsi adalah kata benda yang berarti orang yang mengungsi adalah penduduk suatu negara yang pindah ke

negara pengungsi politik lain karena aliran politik yang bertentangan dengan politik penguasa negara asalnya.²²

Berdasarkan pendapat di atas, terlihat bahwa pengungsi terjadi karena adanya bahaya. Misalnya bencana alam (natural disaster) seperti banjir, gempa, gunung meletus, kekeringan. Mengungsi juga bisa terjadi karena bencana buatan manusia (manmade disaster), seperti konflik bersenjata, pergantian rezim politik, penindasan kebebasan fundamental, pelecehan hak asasi manusia, dan sebagainya. Mengungsi dapat dilakukan dalam lingkup satu wilayah negara ataupun ke negara lain karena adanya perbedaan haluan politik.²³

2.1.2. Pengertian pengungsi menurut para Ahli.

a. Malcom Proudfoot

Malcom Proudfoot memberikan pengertian pengungsi dengan melihat keadaan para pengungsi akibat Perang Dunia II. Walaupun tidak secara jelas dalam memberikan pengertian tentang pengungsi, pengertiannya yaitu:

“These forced movements, ...were the result of the persecution, forcibledeportation, or flight of Jews and political opponents of the authoritarians governments; the transference of ethnic population back to their homeland or to newly created provinces acquired by war or treaty; the arbitratry rearrangement of prewar boundaries of sovereign states; the mass flight of the air and the terror of bombarment from the air and under the threat or pressure of advance or retreat of armies over immense areas of Europe; the forced removal of populations from coastal or defence areas

²² Kamus Besar Bahasa Indonesia Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, 1995: 657)

²³ Achmad Romsan, dkk, 2003.Pengantar Hukum Pengungsi Internasional , Bandung : Sanic Offset. Hal. 35

underv military dictation; and the deportation for forced labour to bolster the German war effort"²⁴

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa pengungsi adalah orang-orang yang terpaksa pindah ke tempat lain akibat adanya penganiayaan, deportasi secara paksa, atau pengusiran orang-orang Yahudi dan perlawanan politik pemerintah yang berkuasa, pengembalian etnik tertentu ke negara asal mereka atau provinsi baru yang timbul akibat perang atau perjanjian, penentuan tapal batas secara sepihak sebelum perang terjadi; perpindahan penduduk sipil secara besar-besaran akibat adanya serangan udara dan adanya tekanan atau ancaman dari para militer di beberapa wilayah Eropa; pindahan secara paksa penduduk dari wilayah pantai atau daerah pertahanan berdasarkan perintah militer, serta pemulangan tenaga kerja paksa untuk ikut dalam perang Jerman.

b. Pietro Verri

Pietro Verri memberikan definisi tentang pengungsi dengan mengutip bunyi pasal 1 UN Convention on the Status of Refugees tahun 1951 adalah

*“applies to many person who has fled the country of his nationality to avoid persecution or the threat of persecution”*²⁵

Jadi menurut Pietro Verri pengungsi adalah orang-orang yang meninggalkan negaranya karena adanya rasa ketakutan akan penyiksaan atau

²⁴ Ibid , 2003 : Hal. 36

²⁵ Ibid,2003 : Hal. 36-37

ancaman penyiksaan. Jadi terhadap mereka yang masih mengungsi dalam lingkup wilayah negaranya masih belum bisa disebut pengungsi menurut Konvensi tahun 1951.

Berdasarkan kedua pakar Malcom Proudfoot dan Pietro Verri, menurut penulis pengertian pengungsi adalah sekelompok orang yang meninggalkan negaranya (melewati batas negara) karena terpaksa yang disebabkan adanya rasa takut akan penganiayaan, penyiksaan atau ancaman penyiksaan, pengusiran, adanya perlawanan politik atau pemberontak dengan alasan ras, agama, kebangsaan, dan keanggotaannya dalam kelompok sosial tertentu.

Pengertian pengungsi dalam skripsi ini adalah sekelompok orang yang mengungsi, yang pergi menyelamatkan diri melewati batas negara yang terjadi karena man-made disaster yaitu konflik bersenjata atau perang.

2.1.3. Jenis-jenis pengungsi

Latar belakang terjadinya pengungsi dapat dikelompokkan dalam dua jenis, yakni :

- a. Pengungsian karena bencana alam (Natural Disaster). Pengungsian ini pada prinsipnya masih dilindungi negaranya keluar untuk menyelamatkan jiwanya, dan orang-orang ini masih dapat minta tolong pada negara dari mana ia berasal.
- b. Pengungsian karena bencana yang dibuat Manusia (Man Made Disaster). Pengungsian disini pada prinsipnya pengungsi keluar dari

negaranya karena menghindari tuntutan (persekusi) dari negaranya. Biasanya pengungsi ini karena lasan politik terpaksa meninggalkan negaranya, orang-orang ini tidak lagi mendapat perlindungan dari pemerintah dimana ia berasal.

2.1.4. Perbedaan antara pencari suaka, dan migran

Pada dasarnya Pencari suaka dan Migran adalah termasuk kelompok pengungsi, yang pada artinya intinya adalah sama-sama seseorang atau sekelompok orang yang keluar dari negaranya untuk sama-sama mencari kehidupan yang lebih baik, namun yang membedakan keduanya dan kelompok pengungsi yang dibahas dalam skripsi ini adalah motif dan latar belakang mereka melakukan pengungsian sehingga keluar dari negara asal mereka.

a. Pencari suaka.

Suaka adalah bentuk perlindungan dari dipulangkannya seseorang ke suatu Negara yang ditakuti, yang memungkinkan pengungsi dapat memenuhi syarat untuk menetap disuatu Negara yang pada akhirnya dapat menjadi penduduk tetap yang sah. Kadangkala Seorang pencari suaka adalah seseorang yang menyebut dirinya sebagai pengungsi.

Pencari suaka adalah orang yang telah mengajukan permohonan untuk mendapatkan perlindungan namun permohonannya sedang dalam proses penentuan. Apabila permohonan seorang pencari suaka itu diterima, maka ia akan disebut sebagai pengungsi, dan ini memberinya hak serta kewajiban sesuai dengan undang-undang negara yang menerimanya.

b. Migran.

imigran sendiri merupakan warga negara asing yang datang ke suatu negara atau sebaliknya. Mereka datang dengan berbagai alasan mulai dari kegiatan ekonomi, keluarga, ingin menetap maupun sekedar tugas. Pada dasarnya imigran melakukan perpindahan dilakukan dengan adanya keinginan baik untuk mencari pekerjaan atau untuk membuat hidup mereka lebih baik, biasanya imigran tinggal dan menetap di suatu negara untuk mencari pekerjaan dan penghidupan yang lebih layak di banding di negara asalnya.

Kedua motif pengungsian tersebut tidak diatur dalam Konvensi wina yang dibahas dalam skripsi ini. Namun yang peneliti bahas adalah pengungsian yang diakibatkan perang dan konflik bersenjata, yang memaksa seseorang dan atau sekelompok orang terpaksa keluar dari negaranya sendiri untuk mendapatkan perlindungan dari negara lain, untuk menyelamatkan hidupnya dan mencari kehidupan yang lebih layak.

2.2.Tinjauan umum Perang

2.2.1.Pengertian Perang.

Perang adalah sebuah aksi fisik dan non fisik atau kondisi permusuhan dengan menggunakan kekerasan antara dua atau lebih kelompok manusia untuk melakukan dominasi di wilayah yang dipertentangkan. Di era modern,

perang lebih mengarah pada superioritas teknologi dan industri, kata perang tidak lagi berperan sebagai kata kerja, namun sudah bergeser pada kata sifat, namun secara umum perang berarti "pertentangan".

Dalam kamus besar bahasa indonesia perang diartikan sebagai permusuhan antar dua pihak (negara, agama, suku, dan sebagainya), atau diartikan juga sebagai pertempuran besar bersenjata antara dua pasukan atau lebih, dan ucapan-ucapan yang menyulut pertikaian. Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan menurut penulis maka perang ialah segala kegiatan yang melibatkan antara 2 kelompok atau lebih yang dapat menimbulkan pertikaian atau juga kegiatan yang melibatkan unsur-unsur tertentu untuk mendominasi suatu wilayah dan atau untuk menegakan suatu keinginan tertentu terhadap kelompok lainnya.

2.2.2. Pengertian perang menurut para ahli

a. Karl Von Clausewitz

Mendefinisikan perang sebagai perjuangan dalam skala besar yang dimaksudkan oleh salah satu pihak untuk menundukkan lawannya guna memenuhi kehendaknya.²⁶ Dalam definisi tersebut terdapat dua aspek penting mengenai perang yaitu, perang dilakukan dalam skala besar, dan pihak-pihak yang terlibat dalam perang memiliki tujuan untuk menundukkan dan memaksakan persyaratan-persyaratan tertentu.

²⁶ J.G. Starke, 2004, Pengantar Hukum Internasional 2, Edisi Kesepuluh, cet. V, terjemahan Bambang Iriana Djajaatmaja, Sinar Grafika, Jakarta, h.699.

b. Dinstein

Dinstein berpendapat mengenai beberapa unsur-unsur mengenai apa itu perang, sebagai berikut:²⁷

1. Adanya permusuhan setidaknya diantara 2 negara atau lebih
2. Ada penggunaan angkatan bersenjata
3. Ada tujuan untuk mengalahkan negara yang menjadi musuh
4. Tujuan untuk mengalahkan musuh secara simetris ada pada negara-negara yang terlibat.

Berdasarkan beberapa definisi diatas, dapat penulis simpulkan bahwa secara umum perang lazimnya dianggap sebagai konflik bersenjata yang terjadi diantara negara-negara. Jadi, dapat dikatakan bahwa perang adalah salah satu wujud dari konflik bersenjata (*armed conflict*).

1. Konflik bersenjata (*armed conflict*)

Dari penjelasan diatas disinggung yang namanya Konflik bersenjata, maka untuk menghilangkan dan meminimalisir kerancuan, penulis akan membahas mengenai apa itu konflik bersenjata. konflik bersenjata dapat dibedakan menjadi dua kategori, yakni konflik bersenjata yang bersifat internasional dan yang non-internasional (internal atau domestik). Konflik bersenjata dikatakan

²⁷ Yoram Dinstein, 2004, *War, Agression and Self-Defense*, edisi ketiga, Cambridge Universiti Press, Cambridge, h. 4-5. Melalui URL: https://books.google.co.id/books?id=gn6gYjdBzyYC&dq=Yoram+Dinstein,+2004,+War,+Aggres+sion+and+Self-Defense,&hl=id&source=gbs_navlinks_s

bersifat internasional kalau pihak-pihak yang terlibat dalam konflik tersebut adalah negara berhadapan dengan negara. Konflik bersenjata dikategorikan sebagai konflik non-internasional kalau yang berhadapan dalam konflik itu adalah setidaknya salah-satunya adalah kelompok bersenjata bukan negara. Konflik bersenjata internasional dibedakan lagi menjadi perang dan bukan perang. Konflik bersenjata internasional bukan perang terjadi saat dua atau lebih negara terlibat dalam penggunaan kekerasan senjata satu sama lain, namun skala penggunaan kekerasan senjata itu tidak bersifat luas, dan tujuannya pun bukan untuk mengalahkan musuh secara total dan memaksakan syarat-syarat perdamaian.

Menurut Pietro Verri, istilah konflik bersenjata (*armed conflict*) merupakan ungkapan umum yang mencakup segala bentuk konfrontasi antara beberapa pihak, yaitu:²⁸

1. Dua Negara atau lebih;
2. Suatu Negara dengan suatu entitas bukan-Negara;
3. Suatu Negara dan suatu faksi pemberontak; atau
4. Dua kelompok etnis yang berada di dalam suatu Negara.

Mansyur Efendi mendefinisikan perang atau sengketa bersenjata sebagai suatu keadaan legal yang memungkinkan dua atau lebih gerombolan manusia

²⁸ Pietro Verri, *Dictionary of the International Law of Armed Conflict*, ICRC, Geneva, 1992, hal. 34-35

yang sederajat menurut hukum internasional untuk menjalankan persengketaan bersenjata. Oppenheim berpendapat

“war is contention between two or more states through their armed forces, for the purpose of overpowering each other and imposing such condition of peace as the victor pleases.”

Terjemahan bebasnya sebagai berikut: perang merupakan pertikaian antara dua negara atau lebih melalui angkatan bersenjata, yang bertujuan saling mengalahkan dan menciptakan keadaan damai sesuai keinginan pemenangnya. Terdapat beberapa unsur yang sama dalam setiap perselisihan atau persengketaan yang akhirnya terwujud dalam bentuk yang paling ekstrim yaitu perang fisik, di mana masing-masing pihak berusaha untuk memaksakan kehendaknya. Maka atas dasar penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa konflik bersenjata (*armed conflict*) dan perang adalah satu hal yang sama dan tidak terlepas satu sama lain.

2.3.Tinjauan umum UNHCR (United Nation High Commissioner for Refugee).

2.3.1.Pengertian UNHCR

Komisioner Tinggi PBB untuk Pengungsi (bahasa Inggris: United Nations High Commissioner for Refugees; UNHCR) bermarkas di Jenewa, Swis. Badan ini didirikan pada tanggal 14 Desember 1950, bertujuan untuk melindungi dan memberikan bantuan kepada pengungsi berdasarkan permintaan sebuah pemerintahan atau PBB kemudian untuk mendampingi

para pengungsi tersebut dalam proses pemindahan tempat menetap mereka ke tempat yang baru.²⁹ Badan ini menggantikan Organisasi Pengungsi Internasional dan Badan PBB untuk Administrasi Bantuan dan Rehabilitasi. UNHCR dianugerahi penghargaan Nobel untuk perdamaian tahun 1954 dan 1981. Badan itu diberi mandat untuk memimpin dan mengkoordinasikan langkah-langkah internasional untuk melindungi pengungsi dan menyelesaikan permasalahan pengungsi di seluruh dunia. Tujuan utamanya adalah untuk melindungi hak-hak para pengungsi. Badan ini memastikan setiap pengungsi mendapatkan hak untuk memperoleh perlindungan.

Fungsi didirikannya UNHCR, untuk memberikan perlindungan internasional terhadap para pengungsi yang memiliki persyaratan berdasarkan statuta UNHCR, dan juga untuk dapat membantu pemerintah negara untuk memberikan solusi dalam menangani permasalahan terhadap pengungsi. UNHCR merupakan badan yang menggantikan lembaga penanganan pengungsi yang sebelumnya International Refugees Organization (IRO). IRO merupakan badan yang pertama kali didirikan untuk menangani pengungsi, namun eksistensinya sangat singkat yaitu mulai 1947 sampai dengan 1952. Dikarenakan tugas IRO yang hanya memberikan bantuan dan perlindungan bagi para pengungsi yang terjadi selama perang dunia kedua serta pengungsi yang sudah diakui sebelum terjadinya perang dunia kedua. Dengan demikian

²⁹ https://id.wikipedia.org/wiki/Komisioner_Tinggi_PBB_untuk_Pengungsi

IRO tidak mengatur pengungsi yang terjadi pasca terjadinya perang dunia kedua. Oleh karena itu badan ini dianggap tidak dapat lagi bekerja untuk menangani pengungsi pasca perang dunia kedua, yang kemudian lahir *United Nation High Commissioner for Refugees* (UNHCR).

Dalam resolusi 319 (IV) tanggal 3 Desember 1949, Majelis Umum memutuskan untuk mendirikan Kantor Komisi Tinggi untuk pengungsi PBB / *United Nations High Commissioner for Refugees* (UNHCR). Kantor tersebut dibentuk pada 1 Januari 1951 sebagai organ pendamping bagi Majelis Umum yang pada awalnya bertugas untuk jangka waktu tiga tahun. Sejak saat itu mandat dari *United Nations High Commissioner for Refugees* secara berkala diperpanjang dalam waktu lima tahun berturut-turut. Pada tahun 2003, Majelis Umum memperpanjang mandat UNHCR “sampai masalah pengungsi diselesaikan”.³⁰

Dalam memenuhi fungsi perlindungan, tugas Komisi Tinggi seperti yang disebutkan dalam Statuta tersebut termasuk³¹:

- a. Memajukan penyelesaian dan ratifikasi konvensi internasional untuk perlindungan pengungsi; mengawasi pelaksanaannya; dan mengusulkan amandemen;

³⁰ UNHCR Indonesia, <http://www.unhcr.org/pages/49c3646c80.html>,

³¹ Ibid

- b. Memajukan upaya-upaya untuk memperbaiki situasi pengungsi dan mengurangi jumlah orang yang memerlukan perlindungan;
- c. Membantu usaha-usaha meningkatkan pemulangan sukarela, atau berasimilasi dengan masyarakat negara baru;
- d. Meningkatkan penerimaan pengungsi ke dalam wilayah negara negara;
- e. Memfasilitasi transfer aset para pengungsi; memperoleh informasi dari pemerintah mengenai jumlah dan kondisi pengungsi di dalam wilayahnya; serta hukum dan peraturan-peraturan yang berlaku;
- f. Memelihara hubungan erat dengan organisasi pemerintah dan non pemerintah;
- g. Menggalang hubungan dengan organisasi swasta yang menangani persoalan pengungsi;
- h. Memfasilitasi koordinasi usaha-usaha swasta;

UNHCR memiliki tujuan utama untuk mencari solusi jangka panjang bagi para pengungsi yang akan memberikan mereka kesempatan untuk membangun kembali hidup mereka sepantasnya dalam damai.³² Perlu diketahui penempatan di negara ketiga bukanlah hak bagi pengungsi dan Negara tidak memiliki kewajiban internasional untuk menerima pengungsi yang secara sementara tinggal di negara penampungan. Dengan demikian,

³² <http://www.unhcr.or.id/id/tugas-a-kegiatan/solusi-jangka-panjang>

penempatan di negara ketiga adalah solusi jangka panjang yang bergantung pada kesediaan negara penerima.

2.3.2.Dasar Hukum pembentukan UNHCR.

Kerangka hukum yang digunakan PBB agar tindakan UNHCR berlaku secara resmi di mata hukum. Kerangka hukum yang digunakan untuk mendukung perlindungan pengungsi terdiri dari hukum pengungsi internasional, hukum hak asasi manusia internasional, serta hukum kemanusiaan internasional dan hukum kejahatan internasional di kasus-kasus tertentu. Dasar hukum internasional mengenai pengungsi adalah Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol tahun 1967 tentang status pengungsi. Kedua perjanjian inilah yang menjadi akar bagi peraturan-peraturan dalam menangani masalah pengungsi di lingkup internasional, termasuk tanggungjawab-tanggungjawab yang diemban oleh UNHCR.³³

2.4.Tinjauan umum Konvensi Wina tahun 1951.

2.4.1.Pengertian umum konvensi

Konvensi berasal dari kata convention merupakan suatu aturan yang didasarkan pada kebiasaan. Pengertian konvensi dalam kebiasaan ini timbul dan dipelihara dengan baik dalam praktik ketatanegaraan suatu negara. Dalam pelaksanaannya, suatu konvensi tidak diatur dalam sebuah konstitusional. Dengan kata lain, konvensi merupakan suatu aturan yang diterima secara hukum oleh suatu negara dan dilakukan secara berulang-ulang meskipun

³³ <http://himahiunhas.org/index.php/kajianstrategis/isu-isu-internasional/51-pengungsi>

tidak tertulis. Konvensi dilakukan untuk mengisi kekosongan hukum. Kekosongan yang dimaksud disini adalah mengatur atau memberikan arahan terkait penyelenggaraan negara dimana prosedur, kekuasaan atau suatu kewajiban belum ada dalam undang-undang tertulis.³⁴

2.4.2. Sejarah Konvensi Wina tahun 1951.

Konvensi Wina di bentuk pada 28 Juli 1951 pada saat sidang umum luar biasa perserikatan bangsa-bangsa di Wina, dan mulai berlaku secara efektif pada 22 April 1951. Denmark menjadi negara pertama yang meratifikasi Konvensi Wina 1951 ini pada 4 Desember 1952. Konvensi wina tahun 1951 tak terlepas kaitannya dengan Deklarasi Universal tentang Hak Asasi Manusia, dimana konvensi wina ini lebih berfokus kepada permasalahan pengungsi korban konflik bersenjata, dan korban persekusi lainnya yang memaska pengungsi untuk mengungsikan dirinya keluar dari negaranya. Konvensi tersebut awalnya dibatasi untuk melindungi pengungsi Eropa dari sebelum 1 Januari 1951 (setelah Perang Dunia II), sampai negara-negara membuat sebuah deklarasi yang menerapkan hal yang sama kepada para pengungsi dari tempat lainnya.

Protokol 1967 menghapus batas waktu dan diterapkan kepada pengungsi "tanpa batasan geografi manapun", namun deklarasi-deklarasi yang

³⁴ <https://gurupkn.com/pengertian-konvensi>

sebelumnya dibuat oleh negara-negara anggota Konvensi tersebut tidak termasuk dalam cakupan protokol ini. (Meskipun, seperti beberapa traktat internasional, Konvensi Pengungsi disepakati di Jenewa, konvensi tersebut secara salah kaprah disebut sebagai "Konvensi Jenewa", karena terdapat empat perjanjian terkait dengan konflik bersenjata yang disebut Konvensi-Konvensi Jenewa.

Konvensi ini adalah instrumen mengenai status dan berbasis pada hak-hak serta didukung oleh sejumlah prinsip-prinsip dasar, terutama non-diskriminasi, larangan pengenaan hukuman dan larangan pengusiran atau pengembalian (non-refoulement). Ketentuan-ketentuan Konvensi, misalnya, harus diterapkan tanpa diskriminasi atas ras, agama atau negara asal. Perkembangan hukum internasional hak asasi manusia juga memperkuat prinsip bahwa Konvensi akan diterapkan tanpa diskriminasi terhadap jenis kelamin, usia, cacat, seksualitas, atau alasan diskriminasi lainnya. Konvensi selanjutnya menetapkan bahwa, berdasarkan pengecualian tertentu, pengungsi tidak boleh dihukum karena masuk atau tinggal secara ilegal.

2.4.3.Dasar hukum berlakunya Konvensi Wina tahun 1951.

Berdasarkan pasal 14 Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia 1948 yang mengakui adanya hak bagi orang untuk mencari suaka dari adanya persekusi di Negara lain, Konvensi Perserikatan Bangsa-bangsa tentang Status Pengungsi yang diadopsi pada tahun 1951 merupakan landasan utama dari perlindungan internasional terhadap pengungsi pada saat ini. Konvensi tersebut mulai berlaku pada 22 April 1954, dan hanya mengalami satu kali amandemen yang terwujud dengan adanya Protokol 1967, yang mana Protokol tersebut menghapus batasan geografis dan waktu dalam Konvensi 1951. Konvensi 1951, sebagai sebuah instrumen hukum setelah Perang Dunia Kedua, pada awalnya hanya membatasi pada orang-orang yang meninggalkan negaranya dikarenakan peristiwa-peristiwa yang terjadi sebelum 1 Januari 1951 dan di wilayah Eropa. Protokol 1967 menghapuskan batasan-batasan tersebut dan menjadikan Konvensi 1951 memiliki cakupan yang sifatnya universal.³⁵

2.4.4.Batasan-Batasan berlakunya Konvensi Wina tahun 1951.

Konvensi wina tahun 1951 tidak berlaku apabila:³⁶

- a. Ia dengan sukarela memanfaatkan perlindungan negara kewarganegaraannya, atau

³⁵ *UNHCR Media relation and public information service*, Konvensi dan protokol mengenai status pengungsi, UNHCR, Genewa, 2010, hal.5

³⁶ *Ibid*, 2010 hal.22

- b. Setelah kehilangan kewarganegaraannya, ia secara sukarela telah memperolehnya kembali; atau
- c. Ia telah memperoleh kewarganegaraan baru, dan menikmati perlindungan negara kewarganegaraannya yang baru, atau
- d. Ia secara sukarela telah menetap kembali di negara yang ditinggalkan atau diluar negara itu di mana ia tetap tinggal karena ketakutan akan persekusi; atau
- e. Ia tidak dapat lagi, karena keadaan-keadaan yang berhubungan dengan pengakuan atas dirinya sebagai pengungsi sudah tidak ada lagi, tetap menolak untuk memanfaatkan perlindungan dari negara kewarganegaraannya.

Konvensi ini tidak akan berlaku bagi orang-orang yang menerima perlindungan atau bantuan dari organ-organ atau badan-badan Perserikatan Bangsa-Bangsa selain Komisariat Tinggi Perserikatan Bangsa-Bangsa untuk Urusan Pengungsi. Apabila perlindungan atau bantuan tersebut telah berhenti karena suatu alasan, tanpa terselesaikannya secara definitif kedudukan orang-orang termaksud sesuai dengan resolusi-resolusi yang relevan, yang konvensi dan protokol 24 diterima oleh Majelis Umum

Perserikatan Bangsa-Bangsa, orang-orang tersebut *ipsofacto*, harus berhak atas keuntungan-keuntungan Konvensi ini.³⁷

Konvensi ini juga tidak akan berlaku bagi setiap orang yang telah di tetapkan oleh pengadilan baik pengadilan lokal atau pengadilan internasional bahwa ia telah di tetapkan melakukan tindakan kejahatan terhadap perdamaian, ditetapkan sebagai penjahat perang atau telah terbukti melakukan tindakan pidana lainnya yang mengacaukan perdamaian di suatu wilayah hukum negaranya. Dan seseorang yang telah di tetapkan melanggar prinsip-prinsip kemanusiaan yang telah di tetapkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa.

2.4.5. Konvensi Jenewa Sebagai Dasar Pembentukan Konvensi Wina 1951.

Pada dasarnya peraturan yang membahas lebih detail mengenai perlindungan hak-hak warga sipil dalam kondisi perang ialah Konvensi Jenewa yang diatur dalam Hukum Humaniter internasional, namun peneliti menyinggung disini dikarenakan, terjadinya pengungsian dari suatu wilayah yang terkena atau dalam kondisi perang diakibatkan karena ada hak-hak yang seharusnya diberikan kepada warga-warga sipil dalam kondisi tertentu yang dilanggar sehingga mengakibatkan seseorang atau sekelompok orang itu mengungsi keluar dari negaranya untuk mencari perlindungan terhadap hidupnya.

³⁷ *Ibid*, 2010, hal.23.

Adapaun konvensi jenewa pada dasarnya terdiri dari empat perjanjian, dan tiga protokol tambahan, yang menetapkan standar hukum internasional untuk pengobatan kemanusiaan perang. Istilah tunggal Konvensi Jenewa biasanya merujuk pada perjanjian tahun 1949, negosiasi pasca Perang Dunia Kedua (1939-1945), yang diperbarui dari kemudian untuk tiga perjanjian (1864, 1906, 1929), dan menambahkan menjadi yang keempat. Konvensi Jenewa secara luas didefinisikan pada hak-hak dasar para tahanan perang (warga sipil dan personel militer); mendirikan perlindungan untuk yang terluka; dan mendirikan perlindungan bagi warga sipil di dan sekitar zona perang. Perjanjian tahun 1949 yang diratifikasi, secara keseluruhan atau dengan revisi, menjadi 196 negara. Selain itu, Konvensi Jenewa juga mendefinisikan hak dan perlindungan yang diberikan kepada non-kombatan, namun, karena Konvensi Jenewa tentang orang-orang dalam perang, artikel tidak mengatasi peperangan yang tepat penggunaan senjata perang yang merupakan subjek dari Konvensi Den Haag (Konferensi Den Haag Pertama, 1899; Konferensi Den Haag Kedua 1907), dan perang bio-kimia Protokol Jenewa (Protokol untuk pelarangan penggunaan asphyxiating, beracun atau gas lainnya dalam perang, dan metode bakteriologis dalam peperangan, 1925).

Pada dasarnya, tujuan utama dari dibentuknya keempat konvensi ini ialah untuk memberikan perlindungan terhadap pihak-pihak yang menjadi korban selama peperangan, baik yang berasal dari kombatan dan warga sipilnya.

Artinya adalah bahwa perlindungan harus diberikan secara merata dan adil bagi seluruh pihak tanpa melihat golongan nya. Hal ini sungguh jelas tertuang dalam Pasal 3 Konvensi Jenewa 1949. Dengan kata lain, orang-orang yang dilindungi oleh konvensi ini haruslah "*in all circumstances be treated humanely, without any adverse distinction founded on race, color, religion or faith, sex, birth, or wealth, or other similar criteria.*"³⁸

Orang-orang yang tidak turut serta aktif dalam pertikaian itu, termasuk anggota-anggota angkatan perang yang telah meletakkan senjata mereka yang tidak lagi turut serta (*hors de combat*) karena sakit, luka-luka, penahanan atau sebab lain apapun, dalam keadaan bagaimanapun harus tetap diperlakukan dengan perikemanusiaan, tanpa perbedaan merugikan apapun juga yang didasarkan atas ras, warna kulit, agama atau kepercayaan, kelamin, keturunan atau kekayaan, atau setiap kriteria lainnya serupa itu.³⁹

Berdasarkan konvensi jenewa, perlindungan umum yang diberikan kepada penduduk sipil tidak boleh dilakukan secara diskriminatif. Dalam segala keadaan, penduduk sipil berhak atas penghormatan pribadi, hak kekeluargaan, kekayaan dan praktek ajaran agamanya. Terhadap mereka, tidak boleh dilakukan tindakan-tindakan sebagaimana yang di sebutkan dalam pasal 27-34, yaitu: ⁴⁰

³⁸ <http://www.landasanteori.com/2015/10/konvensi-jenewa-1949-tentang-korban.html>

³⁹ *Ibid.*

⁴⁰ Arlina permatasari dkk, *Pengantar Hukum Humaniter*, miamita print, jakarta, 1999, hlm.170

- a. Melakukan paksaan jasmani maupun rohani untuk memperoleh keterangan,
- b. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani,
- c. Menjatuhkan hukuman kolektif,
- d. Melakukan intimidasi, terorisme dan perampokan,
- e. Melakukan pembalasan,
- f. Menjadikan mereka sebagai sandera,
- g. Melakukan tindakan yang menimbulkan penderitaan jasmani atau permusuhan terhadap orang yang dilindungi.

Demikian besarnya perhatian yang diberikan konvensi jenewa untuk melindungi penduduk sipil dalam sengketa bersenjata, sehingga konvensi ini juga mengatur mengenai pembentukan kawasan-kawasan rumah sakit dan daerah-daerah keselamatan, dengan persetujuan pihak yang terlibat. Pembentukan kawasan-kawasan aman tersebut ditujukan terutama untuk memberikan perlindungan kepada orang-orang sipil yang rentan terhadap akibat perang , yaitu orang yang terluka dan sakit, lemah, perempuan hamil atau menyusui perempuan yang memiliki anak-anak balita, orang lanjut usia dan anak-anak.⁴¹

⁴¹ Haryomataram, *sekelumit tentang hukum humaniter*, UNS press, 1994, hlm. 94

